



**WALIKOTA BLITAR**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan dan kualitas peran perempuan serta sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- b. bahwa Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan untuk menjamin peran serta perempuan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki -laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.

7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
11. Anggaran Berperspektif Gender (*Gender Budget*) penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender;
12. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender;
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di Unit kerjanya masing-masing;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsive Gender.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. memberikan panduan bagi SKPD, Kecamatan, dan Kelurahan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsive gender;
- c. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- g. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) SKPD berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Analisis Gender.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*gender analysis pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, dan Renja-SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

#### Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 7

- (1) SKPD berkewajiban menyusun anggaran responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD).
- (2) RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang responsive gender harus dilampiri dengan GBS atau Pernyataan Anggaran Responsif Gender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

### BAB IV

#### ORGANISASI DAN PELAKSANAAN PUG

#### Bagian Kesatu

#### Organisasi PUG

#### Pasal 8

Dalam upaya percepatan penyelenggaraan PUG di Daerah di bentuk kelompok kerja PUG yang susunan anggota terdiri Kepala SKPD yang menangani urusan perencanaan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah dan Kepala SKPD yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah.

## Pasal 9

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan bahan masukan penyusunan kebijakan pemberdayaan perempuan dan PUG;
- b. mengkoordinasikan pembangunan berperspektif gender tingkat kota;
- c. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- e. menyusun program kerja setiap tahun;
- f. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- g. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- h. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- i. memfasilitasi SKPD atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Daerah;
- j. menyediakan data terpilah gender dan Analisis Gender di masing-masing SKPD;
- k. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- l. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- m. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG;
- n. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

## Bagian Kedua

### *Focal Point*

## Pasal 10

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap SKPD di Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
  - b. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - c. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
  - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
  - e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala SKPD;
  - f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - g. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap SKPD.

- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala atau Pimpinan SKPD.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan PUG  
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PUG dilakukan dengan:
- a. Analisis Gender;
  - b. Upaya komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender termasuk pemecahan permasalahan.
- (3) Upaya komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan SKPD dalam pelaksanaan PUG.
- (4) Kegiatan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki - laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;
  - b. Mengidentifikasi dan memahami sebab - sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender dan menghimpun factor-faktor penyebabnya;
  - c. Menyusun langkah - langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
  - d. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- (5) Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam Analisis Gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan di daerah.

BAB V  
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan PUG diwilayahnya kepada camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG diwilayahnya kepada Walikota.
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Walikota.



- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
- a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
  - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
  - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
  - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

#### Pasal 13

- (1) Kepala SKPD, camat, lurah dan kepala secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab memantau pelaksanaan PUG.
- (2) Kepala SKPD, camat, lurah dan kepala secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 14

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turutserta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

### BAB VI

#### PEMBINAAN

#### Pasal 15

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan pedoman pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi ;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah pada SKPD;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 16

- (1) Pendanaan pelaksanaan PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggarkan SKPD terkait.

(2) Pendanaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain APBD dan APBN dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 28 Maret 2016  
WALIKOTA BLITAR,  
Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 28 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

  
JUARI  
Pembina Tk. I  
19651204 198603 1 006